



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3,4 dan 5  
Jl. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 ByPass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat  
Telp. (021) 29079176 Ext.1521, Fax. (021) 29079201

Nomor : 1269/DJU/PS.01/12/2021 Jakarta, 9 Desember 2021  
Lampiran : -  
Hal : Biaya Administrasi Pemeriksaan Setempat

Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri  
di -  
Seluruh Indonesia

Memperhatikan penerapan biaya administrasi pemeriksaan setempat di seluruh Pengadilan Negeri, dengan ini diingatkan kembali bahwa **tidak dibenarkan** adanya pembebanan biaya yang bersifat honor, uang harian maupun uang makan bagi Majelis/Hakim/Panitera Pengganti yang melakukan pemeriksaan setempat.

Biaya yang dapat dikeluarkan dalam Pemeriksaan setempat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1994 tentang Biaya Administrasi adalah **hanya** biaya transportasi pulang pergi dari kantor pengadilan ke tempat persidangan pemeriksaan setempat. Besaran biaya transportasi harus sesuai dengan Standar Biaya Masukan (sesuai Peraturan Menteri Keuangan) yaitu pada instrumen sewa kendaraan dan telah dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri tentang Biaya Perkara.

Demikian, untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

PLT DIREKTUR JENDERAL  
BADAN PERADILAN UMUM,  
  
PRIM HARYADI

Tembusan kepada :

1. Yang Mulia Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI
2. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi